



# PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

Bank memantau penerapan GCG melalui penilaian secara mandiri (*self-assessment*), maupun dengan menunjuk konsultan independen. Dari hasil penilaian sendiri dengan merujuk pada ketentuan OJK, Bank berhasil memperoleh peringkat 2 (skala 1 sampai 3) untuk tahun 2021 dan 2022. Sebagai bentuk keseriusan terhadap penerapan GCG, Bank telah menunjuk konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman perbandingan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara.

Hasil penilaian (*overall score*) penerapan GCG tahun 2021 yang diperoleh Bank (ASEAN CG Scorecard 2022) adalah 99,20 poin dengan predikat “*Very Good*” atau berada pada Level 4 (90-99,99), naik sebesar 1,28 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut bermakna bahwa implementasi tata kelola korporasi Bank telah mengadopsi secara penuh standar internasional, sebagaimana disyaratkan oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

## TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2022

Pada tahun ketiga sejak pandemi COVID 19, Bank terus beradaptasi dan konsisten menjalankan semua kewajiban atau pemenuhan ketentuan terkait dengan penerapan GCG dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Masih dalam upaya untuk membantu penegakan protokol kesehatan, Bank secara bertahap mengadakan bentuk pertemuan secara *bankwide* yang mencakup jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilakukan secara *hybrid* atau virtual dengan memanfaatkan fasilitas *video conference*. Secara bertahap, kunjungan Dewan Komisaris ke kantor cabang yang sebelumnya dilakukan secara virtual mulai kembali dilaksanakan secara fisik atau *hybrid* sebagai bentuk perwujudan komitmen dari manajemen Bank terhadap seluruh karyawan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, persetujuan internal dari Direksi atau Dewan Komisaris dapat diberikan melalui memo elektronik atau surat elektronik, hanya dokumen yang memiliki fungsi mengikat secara hukum yang ditandatangani langsung.

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan menerapkan kuasa elektronik, dan memberikan kesempatan para pemegang saham untuk dapat mengikuti jalannya rapat secara virtual namun memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI.

## TINJAUAN PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA BANK PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” oleh Bank:

### Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs web Bank dan di KSEI <i>platform e-proxy</i> .

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 21 April 2022 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat, baik secara fisik maupun virtual
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	Comply	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web BTPN.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Comply	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan  Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan <i>self-assessment</i> diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Comply	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 5	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Comply	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	Direktur Keuangan BTPN memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian profil Direksi.



## PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan  Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self-assessment</i> telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .  Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi.	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi, dan Kepemilikan Pribadi.
		<i>Comply</i>	BTPN memiliki Prosedur Hiburan dan Hadiah dan Prosedur <i>Anti-Fraud</i> .
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: 1. Kriteria dalam pemilihan vendor 2. Upaya peningkatan kemampuan vendor 3. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor  Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply</i>	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup: 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> . 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.  Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs web Bank.
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Comply	BTPN memiliki akun resmi sosial media: Facebook : @BankBTPNOfficial <a href="https://facebook.com/">https://facebook.com/</a>  BankBTPNofficial Twitter : @sahabatBTPN <a href="https://twitter.com/sahabatbtpn">https://twitter.com/sahabatbtpn</a>  Instagram : @lifeatbtpn <a href="https://www.instagram.com/lifeatbtpn/">https://www.instagram.com/lifeatbtpn/</a>  Youtube : Bank BTPN <a href="https://www.youtube.com/user/BTPNBank">https://www.youtube.com/user/BTPNBank</a>
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2022

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, hasil penilaian sendiri atau penilaian mandiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG Bank untuk tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola ini.

### Pelaksana Penilaian

Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary, yang juga berkordinasi dengan Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, serta Divisi perencanaan dan keuangan.

### Kriteria Penilaian

Mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Umum, kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. *Governance Structure*
2. *Governance Process*
3. *Governance Outcome*

Pelaksanaan 3 (tiga) indikator tersebut dinilai pada aspek: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Penerapan Fungsi Audit Intern, Penerapan Fungsi Audit Ekstern, Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal, serta Rencana Strategis Bank.

### Hasil Penilaian

Hasil Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG untuk tahun 2022 adalah “2” dengan kategori “Baik”, yang berlaku bagi individual Bank maupun konsolidasi.

### Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	2	Baik

#### Analisis

Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.



## PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

### A. Governance Structure

#### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank BTPN adalah:

- Struktur keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Baik Direksi maupun Dewan Komisaris tetap dan selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
- Susunan keanggotaan dari setiap Komite Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab setiap Komite Dewan Komisaris telah dimuat secara jelas dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang dikaji secara berkala.
- Bank BTPN telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dikaji secara berkala.
- Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, selain itu penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”) dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko telah memadai, didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
- Penugasan Akuntan Publik (“AP”) dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik; dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud dengan baik. Penugasan ini sesuai dengan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 April 2022. KAP telah melakukan komunikasi dengan OJK dalam rangka audit untuk periode 31 Desember 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Bank BTPN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya.
- Bank BTPN telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Bank BTPN telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku, terakhir untuk tahun buku 2021.
- Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai.
- Bank BTPN didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (berupa *security system*) yang memadai.
- Rencana strategis Bank BTPN telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai visi dan misi Bank BTPN, dan didukung oleh Pemilik Bank BTPN.
- Merujuk pada surat OJK No. SR-133/PB.32/2021 tanggal 15 November 2021 mengenai Status Konglomerasi Keuangan SMBC Group di Indonesia, Bank BTPN telah menghapus keberadaan Komite Tata Kelola Terintegrasi di tingkat Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di tingkat Direksi, namun sebagai tindak lanjut dari permintaan OJK agar Bank BTPN menjadi Entitas Koordinator dari Grup Keuangan, maka Bank BTPN membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan di tingkat Dewan Komisaris.

## 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank BTPN adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif.

### B. Governance Process

#### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank BTPN adalah:

- Pengelolaan Bank BTPN oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank BTPN oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masing-masing, Kebijakan dan Prosedur Bank BTPN, serta Anggaran Dasar Bank BTPN, yang secara berkala dikaji oleh Bank BTPN.
- Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan oleh Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Bank BTPN tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank BTPN yang dilakukan Direksi dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Terkait dengan hal ini, Bank BTPN telah memiliki kebijakan dan prosedur khusus serta melakukan kajian secara berkala terkait Alur Komunikasi antara Bank BTPN dengan pemegang saham mayoritas Bank BTPN, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”).
- Komite-komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. Di dalam upaya meningkatkan kinerjanya masing-masing Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris. Penilaian juga dilakukan kepada pihak independen komite secara individual diiringi dengan perbaikan rujukan dan metode penilaian.
- Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan terhadap suatu hal yang mengandung Benturan Kepentingan. Di dalam melakukan pengelolaan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka setiap pihak wajib melakukan pemeriksaan atas transaksi yang akan dimasuki oleh Bank dengan pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Karenanya, Daftar Pihak Terkait Bank BTPN dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.
- Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit. Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit telah dilakukan pada tahun 2022 atau 3 tahun sejak kaji ulang terakhir di tahun 2019. Kaji ulang dilakukan oleh PT RSM Indonesia yang merupakan *independent assessor*. Hasil dari kaji ulang tersebut adalah “*Generally Conform*” tanpa temuan maupun rekomendasi, dan telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2022.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Selain itu, laporan hasil audit dan *Management Letter* telah disampaikan oleh Bank BTPN kepada OJK.
- Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara *prudent*.
- Bank BTPN telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank BTPN juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- Bank BTPN telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- Bank BTPN telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 dengan asumsi yang realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.



## PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

### 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank BTPN adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini. Meskipun demikian Bank BTPN tidak berhenti untuk berinisiatif di dalam upaya meningkatkan *Governance Process* dalam Bank BTPN, bahkan dengan anak Perusahaannya, termasuk hubungan Bank BTPN dan anak perusahaan dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini regulator dan pemegang saham pengendali.

### C. *Governance Outcome*

#### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank BTPN adalah:

- Untuk tahun buku 2021, Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan, yang telah diterima dan memperoleh *acquit et de charge* pada tanggal 21 April 2022. Pertanggungjawaban untuk tahun buku 2022 akan dilakukan melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
- Pengelolaan Bank BTPN oleh Direksi diiringi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris, karenanya gangguan terhadap kegiatan Operasional Bank BTPN selama tahun 2022 utamanya karena Pandemi COVID19 dan situasi perekonomian global yang tidak menentu, dapat dikelola secara wajar.
- Berita Acara Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik, selain itu keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat tersebut telah dan dalam proses tindak lanjut.
- Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekuensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat guna.
- Kegiatan operasional Bank BTPN bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank BTPN atau mengurangi keuntungan Bank BTPN.

- Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan dan pendekatan dilakukan secara aktif, untuk dapat meningkatkan budaya kepatuhan yang pada akhirnya dapat menurunkan pengenaan denda oleh regulator.
- Kinerja SKAI dinilai membaik secara signifikan, dimana SKAI dinilai cukup obyektif di dalam menemukan permasalahan dan mengingatkan Bank didalam menindaklanjuti temuan yang ada.
- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Situasi Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan dari Bank BTPN.
- RBB untuk tahun 2023-2025 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada 29 November 2022.

#### 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank BTPN adalah:

Masih terdapat denda yang dikenakan regulator terhadap keterlambatan penyampaian laporan, meskipun nilai yang dikenakan mengalami penurunan dibandingkan dengan semester sebelumnya. Bank BTPN dalam hal ini terus menerus melakukan sosialisasi atas komitmen Bank BTPN akan “Zero Penalties” dan penerapan budaya kepatuhan yang lebih aktif. Bank BTPN juga menerapkan penyusunan *Root Cause Analysis* atas setiap denda atau teguran yang dikenakan agar dapat mengambil langkah perbaikan dan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang.